



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 113 /11/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah perlu dilakukan penelitian yang dilakukan tim;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuani sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor :

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 29);
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 8. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan yang Hilang Tidak Ditemukan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- Meneliti kebenaran laporan hasil inventarisasi;
 - Melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil inventarisasi;
 - Meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen;
 - Meneliti dokumen administrasi; dan
 - Menyusun laporan hasil peneliti yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- KETIGA : Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 113 / 111 / 2023
TANGGAL : 8 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENELITIAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BINTAN
YANG HILANG TIDAK DITEMUKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

1. PENGARAH : 1. BUPATI BINTAN
2. WAKIL BUPATI BINTAN
2. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN
3. WAKIL KETUA : KEPALA BKAD KABUPATEN BINTAN
4. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH BKAD KABUPATEN BINTAN
5. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BINTAN
2. SEKRETARIS BKAD KABUPATEN BINTAN
3. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
4. FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH MUDA BKAD KABUPATEN
BINTAN (SAPON, S.Sos)
-

BUPATI BINTAN 1.

ROBY KURNIAWAN